BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsive gender, diperlukan komitmen pemerintah daerah melalui pengintegrasian prinsip-prinsip parameter gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;

b. berdasarkan instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diberi tugas dan tanggung jawab dalam menerapkan prinsip-prinsip parameter gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai penghapusan segala bentuk diskiriminasi terhadap perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimation In Respect Of Employment and Accupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jamb;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutanya disebut dengan PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi internal dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki.
10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut dengan ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Analisis Gender adalah proses mengindentifikasi data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya yang berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya kesenjangan kedudukan, fungsi peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

13. Gender Budget Statement yang selanjutnya disebut GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15. Focal Point PUG adalah aparatur di PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan asas non diskriminasi, persamaan substantive, pemberdayaan, kemanusiaan, kebangsaan, partisipatif, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 3

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Aparatur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembagunan Daerah bertujuan:

a. menjamin penerapan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan di daerah;
b. memberikan acuan bagi semua pihak, baik Aparatur Perangkat Daerah, pihak swasta, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan organisasi politik dalam menyusun strategi pengintegrasian gender;
c. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;

e. meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di segala bidang kehidupan dan pembangunan yang ada; dan

f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengarusutamaan gender dalam pembangunan Daerah meliputi seluruh proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, pengawasan, pelaporan dan program pembangunan yang dilakukan oleh Bupati beserta Perangkat Daerah serta swasta.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja Anggaran PD harus termuat kebijakan strategis, program dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender.

(2) Perumusan kebijakan strategis, program dan kegiatan pembangunan yang berprespektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

(3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain.

Pasal 7

(1) Dalam penyusunan kebijakan strategis, program dan kegiatan pembangunan yang berprespektif gender dapat melibatkan unsur organisasi masyarakat dan dunia pendidikan sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan.

(2) Dalam merumuskan Kebijakan strategis, program dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender, Perangkat Daerah :

a. melaksanakan pengarusutamaan gender dalam penyusunan perencanaan, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian pembangunan daerah yang ditetapkan dalam program dan kegiatan perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan desa;

b. melaksanakan pengarusutamaan gender dalam komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi; dan

c. melaksanakan pengarusutamaan gender dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

(1) BAPPEDA mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra PD dan Rencana Kerja PD yang responsif gender.

(2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra PD dan Rencana Kerja PD yang sudah responsif gender.

(3) Badan Keuangan Daerah memberikan dukungan dalam bentuk penggunaan keuangan daerah serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

(4) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan tanggung jawab mengoordinasikan pengintegrasian strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

(5) Setiap Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan PUG melalui Pembentukan Kelompok Kerja PUG dan Focal Point.

(6) Dalam penyelenggaraan pelaksanaan PUG, setiap Perangkat Daerah menyusun, merecanakan dan mengangarkan kegiatan yang berprespektif gender kedalam RKA-DPA.

Pasal 9

Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) mempunyai tugas :

a. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;

b. menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsi Gender (PPRG) kepada kepala Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;

c. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan PUG;

d. mengangkat dan membahas isu-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui Forum Grup Discussion (FGD);

e. menghimpun, memformulasikan pelaporan Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa tentang penyelenggaraan PUG di masing-masing satuan kerja;

f. menyusun tim teknis yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap anggaran kegiatan pada setiap Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;

g. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Ponit pada masing-masing perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan desa; dan

h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

Pasal 10

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mempromosikan PUG pada unit kerja;

b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada unit kerja yang responsif gender;

c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan unit kerja;

d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan unit kerja; dan

e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan serta memfasilitasi penyusunan data gender pada unit kerja.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Lurah, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Camat.

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak selaku Sekretaris Pokja PUG.

(3) Kepala Bappeda selaku ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 12

(1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

a. laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender oleh seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa;

b. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD ataupun dari sumber-sumber lain yang responsif gender;

c. permasalahan dan kendala yang dihadapi; dan

d. upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan PUG.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Pembiayaan pelaksanaan Pengarusutaman Gender dalam pembangunan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pelaksanaan pengarustamaan gender dalam Pembangunan Daerah dapat berasal dari pihak lain yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sah dan tidak mengikat.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19760323 200212 1 004

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABID/SEKRETARIS	KEPALA DINAS
NAMA : MASNUR A. SPd	NAMA : H. MUHAMMAD RIDWAN SIP
NIP : 19690928 200501 2006	NIP : 19721207 199203 1004

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 19 DESEMBER 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 19 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019

NOMOR . 52